



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Anan Dita Husien Alias Komeng Bin Yudi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/13 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kertopamuji No.41 RT.006 RW.002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mochamad Anan Dita Husien Alias Komeng Bin Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI**, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dalam hal pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna gold.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mochamad Anan Dita Husien alias Komeng Bin Yudi bersama dengan saksi Doin Ariono alias Unyil Bin Didik dan saksi Budi Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Herman pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan Terusan Sri Rahayu Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Alldino Rahma Gandhi A, saksi Akbarul Arima (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota menindaklanjuti lanjut informasi tersebut dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan dari terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol.1 jenis sabu lainnya diambil terdakwa pada lokasi ranjauan bertempat di sebelah sebelah utara indomaret Jl. Bantaran Indah Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari bang Jos (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan dari terdakwa bersama dengan saksi Doin Ariono alias Unyil bin Didik dan saksi Budi Nugroho bin Herman masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud narkotika jenis sabu akan dikonsumsi secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/IL.124200/2024 tanggal 29 Januari 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi narkotika golongan I jenis sabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,2 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00946/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, terhadap barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,080$ gram dan $\pm 0,101$ gram dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALDINO RAHMA GANDHI A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI tersebut saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Terusan Sri Rahayu Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Untuk terdakwa DOIN ARIONO alias UNYIL bin DIDIK tersebut saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah Jl. Kertopamuji No. 41 RT. 006 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dan terdakwa BUDI NUGROHO bin HERMAN tersebut saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Jl. Kerto Sentono 99 RT. 007 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang.
 - Bahwa saat saksi menangkap terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI sedang mengambil ranjauan Narkotika Gol. I jenis sabu di tepi jalan Jl. Terusan Sri Rahayu Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Untuk terdakwa DOIN ARIONO alias UNYIL bin DIDIK saat saksi tangkap sedang berada di dalam rumah saudara KOMENG Jl. Kertopamuji No. 41 RT. 006 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sedangkan untuk terdakwa BUDI NUGROHO bin HERMAN saat saksi tangkap sedang berada di dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg



rumah Jl. Kerto Sentono 99 RT. 007 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa diatas karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah menangkap terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian yang terdakwa pakai di tepi jalan Jl. Terusan Sri Rahayu Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dari penggeledahan badan/pakaian yang terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI pakai tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu lainnya terdakwa ambil dilokasi ranjau sebelah utara Indomaret Jl. Bantaran Indah Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu saksi temukan di tangan terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI sebelah kanan saat berada di tepi jalan Jl. Terusan Sri Rahayu Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu lainnya terdakwa ambil dilokasi ranjau sebelah utara Indomaret Jl. Bantaran Indah Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI, terdakwa DOIN ARIONO alias UNYIL bin DIDIK dan terdakwa BUDI NUGROHO bin HERMAN. Untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah milik BANG JOS.
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI, terdakwa DOIN ARIONO alias UNYIL bin DIDIK dan terdakwa BUDI NUGROHO bin HERMAN menerangkan bahwa tujuan terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI pada saat di interogasi secara lisan



menerangkan bahwa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I Jenis sabu tersebut dari saudara BANG JOS dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI pada saat di interogasi secara lisan menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara BANG JOS pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Terusan Sri Rahayu Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang, tepatnya barang berupa sabu diletakkan di bawah paving block.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI pada saat di interogasi secara lisan menerangkan bahwa yang memiliki inisiatif untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertiga sepakat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. **DOIN ARIONO Alias UNYIL Bin DIDIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah Jl. Kertopamuji No. 41 RT. 006 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa setelah saksi ditangkap selanjutnya Polisi melakukan Interogasi kepada saksi terkait kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu yang diambil dilokasi ranjau oleh saudara KOMENG. Dan saksi menjelaskan bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut milik bertiga yaitu saksi, saudara KOMENG dan saudara BUDI.
- Bahwa tujuan saksi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, adalah untuk di konsumsi bersama-sama dengan saudara KOMENG dan saudara BUDI.
- Bahwa saudara KOMENG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu saudara KOMENG. Selanjutnya kita bertiga sepakat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. **BUDI NUGROHO Bin HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah Jl. Kerto Sentono 99 RT. 007 RW. 002 Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa setelah saksi ditangkap selanjutnya Polisi melakukan Interogasi kepada saksi terkait kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu yang diambil dilokasi ranjau oleh saudara KOMENG. Dan terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut milik bertiga yaitu saksi, saudara KOMENG dan saudara UNYIL.
- Bahwa tujuan saksi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, adalah untuk di konsumsi bersama-sama dengan saudara KOMENG dan saudara UNYIL.
- Bahwa saudara KOMENG mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu saudara KOMENG. Selanjutnya kita bertiga sepakat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan membenarkan seluruh keterangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Terusan Sri Rahayu Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi saat mengambil ranjauan Narkotika Gol. I jenis sabu di tepi jalan Jl. Terusan Sri Rahayu Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang setelah terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi menggeledah badan/pakaian terdakwa.
- Bahwa pada saat menggeledah badan/pakaian yang terdakwa pakai tersebut Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, setelah itu Polisi menyuruh terdakwa menunjukkan lokasi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg



ranjau Narkotika Gol. I jenis sabu lainnya, selanjutnya terdakwa menuju lokasi ranjau sebelah utara Indomaret Jl. Bantaran Indah Kec. Lowokwaru Kota Malang dan dilokasi ranjau tersebut saya ambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada Polisi.

- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu di tangan terdakwa sebelah kanan sejak hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut milik bertiga yaitu terdakwa, saudara UNYIL dan saudara BUDI, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu lainnya milik BANG JOS.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara BANG JOS dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara BANG JOS dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu terdakwa. Selanjutnya kita bertiga sepakat untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram
- b. 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih
- c. 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan Jl. Terusan Sri Rahayu Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dan 1 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu lainnya tersangka ambil dilokasi ranjau sebelah utara Indomaret Jl. Bantaran Indah Kec. Lowokwaru Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00946/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, terhadap barang bukti berupa 2 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,080$ gram dan $\pm 0,101$ gram dengan kesimpulan benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan shabu tidak ijin kepada pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
4. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa terdakwa Mochamad Anan Dita Husien Alias Komeng Bin Yudi yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Mochamad Anan Dita Husien Alias Komeng Bin Yudi sebagai pelaku dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg



membenarkan bahwa Identitas dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar identitas diri para terdakwa sehingga tidak terjadi Error In Persona. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"setiap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang di maksud adalah dalam melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dilakukan tanpa disertai ijin (legalitas) sesuai dengan prosedur perijinan sebagaimana diatur dalam undang-undang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MOCHAMAD ANAN DITA HUSIEN alias KOMENG bin YUDI** menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan dokumen untuk menguasai narkoba tersebut maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- Bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis sabu untuk dipergunakan oleh terdakwa dan teman-temannya tanpa ada izin dari pihak yang berhak untuk memberikan izin kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Unsur sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu elemennya telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur sebagaimana tersebut diatas dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALLDINO RAHMA GANDHI menangkap terdakwa karena telah memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu lainnya saat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil di lokasi ranja sebelah utara Indomaret Jl. Bantaran Indah Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DOIN ARIONO alias UNYIL bin DIDIK, ditangkap oleh polisi untuk dilakukan interogasi kepada saksi atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambil dilokasi ranjau oleh Terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BUDI NUGROHO bin HERMAN, saksi ditangkap dan diinterogasi oleh polisi atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambil dilokasi ranjau oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan badan oleh polisi ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu kemudian atas suruhan polisi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu di lokasi ranjau sebelah utara Indomaret Jl. Bantaran Indah Kec. Lowokwaru Kota Malang yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada polisi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu di tangan terdakwa sejak hari Minggu tanggal 28 Januari 2024.

Dengan demikian unsur **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Undang-undang ini Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Bahwa Permufakatan jahat atau *samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik dilihat dalam pasal 88 KUHP yakni “permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALLDINO RAHMA GANDHI saat intrograsi secara lisan kepada terdakwa menerangkan barang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu adalah milik terdakwa, saksi DOIN ARIONO, dan saksi BUDI NUGROHO dengan tujuan dipakai secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan keterangan DOIN ARIONO alias UNYIL bin DIDIK, tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa, Saksi BUDI NUGROHO, dan dirinya.
- Bahwa berdasarkan keterangan BUDI NUGROHO bin HERMAN tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa, Saksi DOIN ARIONO dan dirinya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut milik bertiga yakni terdakwa, saksi DOIN ARIONO, dan saksi BUDI NUGROHO
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara BANG JOS dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang memiliki inisiatif untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu yaitu terdakwa. Selanjutnya bertiga sepakat untuk membeli Narkotika tersebut dengan cara patungan dengan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur **“Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram
- b. 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih
- c. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- d. 1 (satu) unit handphone merek redmi warna gold.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Anan Dita Husien Alias Komeng Bin Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Mochamad Anan Dita Husien Alias Komeng Bin Yudi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna gold.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muslih Harsono, S.H., M.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15